

ELEMEN-ELEMEN HUKUM ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ikhwanuddin Harahap

Lecturer of Islamic Economics and Business Faculty at IAIN Padangsidimpuan
Jl. T. Rijal Nurdin Km.4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Email : ikhwanuddin_harahap@yahoo.com

Abstract

Islam is comprehensive religion that regulates all of the human life aspects. It concerns about politic, law, social, economic, and also family life. In Islamic perspective, family is the safety home for all member of the family. But in fact, the family can be " the hell" for the member of the family; such as husbands, wives or children. Facts show that most of the violence is done by husbands to wives. In Indonesia, the victims of the violence in family life do not expose the violence. The cases of violences in family life make the government regulate Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 about the Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). It restricts all kinds of violences in family, namely physical violence such as beating, slapping, kick, biting, marital rape, etc., and non- physical violence such as intimidation, threat, terror, etc. This article tries to describe the Islamic law angels on Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 about the Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Keywords: Islamic law, violence, domestic

Abstrak

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Ini menyangkut tentang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan juga kehidupan keluarga. Dalam perspektif Islam, keluarga adalah rumah aman untuk semua anggota keluarga. Namun pada kenyataannya, keluarga dapat menjadi "neraka" bagi anggota keluarga; seperti suami, istri dan anak-anak. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri. Di Indonesia, para korban kekerasan di dalam kehidupan keluarga tidak mengekspos kekerasan. Kasus kekerasan yang dalam kehidupan keluarga membuat pemerintah mengatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ini membatasi semua jenis kekerasan yang dalam keluarga, kekerasan yaitu fisik seperti pemukulan, menampar, menendang, menggigit, perkosaan, dll. Kekerasan fisik non seperti intimidasi, ancaman, teror, dll. Artikel ini mencoba untuk menggambarkan Islam malaikat hukum pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kata Kunci : hukum Islam, kekerasan, rumah tangga

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek politik, hukum, sosial, ekonomi, termasuk aspek kehidupan rumah tangga. Islam memberikan perhatian serius dalam masalah kehidupan rumah tangga. Berbagai ketentuan mengenai rumah tangga ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam, baik Al-Qur'an maupun hadis.

Rumah tangga memiliki peran strategis sebagai tiang utama penyanggah kokohnya sebuah bangsa. Oleh karena itu, rumah tangga sejatinya adalah penuh dengan ketenangan, kedamaian, kesejukan dan ketenteraman. Ia harus jauh dari segala bentuk penindasan, penganiayaan, pemiskinan, dan kekerasan.

Namun, dalam kenyataannya setiap rumah tangga memiliki dinamika dan tidak jarang di antara anggota keluarga yang mengalami berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan itu sendiri merupakan hal yang universal. Ia bisa terjadi di mana-mana dan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam kenyatannya kaum perempuan lebih sering menjadi korban. Sebab pelaku kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh suami; suami terhadap isteri maupun ayah terhadap anak-anaknya.¹

Membicarakan masalah kekerasan terhadap kaum perempuan akan menyangkut banyak perspektif. Baik dari sudut pandang bentuknya seperti kekerasan fisik, non-fisik, atau verbal dan kekerasan seksual, atau jenisnya seperti perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya, ataupun seperti pelakunya seperti orang-orang dengan hubungan dekat atau orang asing, ataupun tempat terjadinya seperti di tempat umum dan di dalam rumah tangga.² Menyangkut masalah yang disebutkan terakhir, yaitu kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah tangga bukan hal yang baru meskipun ia ibarat api dalam sekam. Maksudnya, tidak banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat : KDRT) yang muncul ke permukaan meskipun kaum perempuan terutama para isteri banyak mengalaminya dalam berbagai bentuk tindak kekerasan.

Secara terminologi, kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

¹ Hadijah dan La Jamaa, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Banten : STAIN Ambon Press, 2007), hlm. 1.

² Sulistywati Irianto, "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum Berspektif Feminis)", dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 10 Februari-April, 1999, hlm. 8

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Secara historis, sebelum lahirnya undang-undang PKDRT, korban KDRT baik isteri, anak-anak, atau suami sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukum yang mengaturnya, namun di sisi lain juga adalah disebabkan karena adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga termasuk kekerasan adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar. Kondisi ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Korban lebih memilih untuk diam diam seribu bahasa menikmati kesedihan dan kesendiriannya dalam memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun psikis atau perasaan-perasaan lain yang padadasarnya suatu hal yang sangat tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangat membutuhkan bukan saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum.

Fakta menunjukkan bahwa kasus KDRT di Indonesia semakin meningkat. Komnas Perempuan mengeluarkan laporan terbaru tentang jumlah KDRT pada tahun 2013 adalah sebanyak 11.719 kasus.⁴ Tentu angka ini belum menunjukkan realitas yang sesungguhnya, sebab masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan sehingga tidak teridentifikasi.

Undang-undang PKDRT menarik untuk diteliti dari berbagai sudut pandang, seperti sosiologi, politik, psikologi, hukum, adat dan juga agama, termasuk agama Islam. Tujuannya adalah untuk melihat muatan dan filosofi undang-undang tersebut dari masing-masing perspektif ilmu.

Tulisan ini mencoba mengurai dan mengidentifikasi elemen-elemen hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan kekerasan Dalam rumah tangga.

⁴ Laporan Resmi Komnas Perempuan

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT): REDEFENISI TERMINOLOGI, BENTUK DAN FAKTOR PENYEBAB

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang berada dalam keadaan lemah), bersarakan kekuatannya-baik fisik maupun non fisik- yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat menimbulkan rasa derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan tersebut.⁵ Pendapat lain menyebutkan bahwa kekerasan adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.⁶

Bentuk kekerasan yang diatur pada pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik; Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis; Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual; Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
 - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁷

Pada umumnya, kekerasan yang bersifat fisik bisa berbentuk pemerkosaan terhadap perempuan baik di luar maupun di dalam rumah (*marital rape*), pemukulan yang terarjadi di dalam rumah tangga (*domestic violence*), penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*), penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*genital mutilation*) dan sebagainya.

⁵ Soetandyo Wignjosobroto, "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan" Makalah dalam Seminar Nasional "Islam, Seksualitas dan kekerasan terhadap Perempuan" Yogyakarta, 27-29 Juli 2000, tt. hlm. 1.

⁶ Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Jender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 12.

⁷ Pasal 5, 6,7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Sedangkan kekerasan yang bersifat non-fisik atau mental psikologis bisa berbentuk prostitusi, pornografi, eksploitasi wanita dan lain-lain.

Kekerasan sebagaimana dikonsepsikan di atas berlaku pula pada rumah tangga, di mana selama ini wilayah rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi di dalamnya. Berbagai bentuk KDRT dilakukan oleh anak-anak, remaja dan orang dewasa. Padahal hasil penelitian menegungkapkan data bahwa kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. Bahkan 50 % sampai 80 % laki-laki yang memukul isteri dan atau anak-anak ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang ayah atau suaminya memukul ibu atau isterinya. Ironisnya, mereka menganggap bahwa penganiayaan adalah sesuatu yang wajar.⁸

Bahkan dalam banyak literatur, KDRT diartikan hanya mencakup penganiayaan suami terhadap isterinya karena korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain. KDRT dapat berbentuk: 1) penganiayaan fisik (seperti menampar, pukulan, tendangan, melempar, membenturkan kepala isteri ke tembok, sundutan rokok, penyiraman dengan cairan seperti air keras, air cucian dan lain-lain, cambukan, diinjak-injak, dibakar, diiris, dicubiti, dicekik, diseret); 2) penganiayaan psikis atau emosional seperti intimidasi, ancaman, hinaan, cemoohan, mengecilkan hati isteri, membatasi ruang gerak isteri, suami menikah lagi tanpa sepengetahuan isteri, suami mempunyai wanita idaman lain (WIL), meninggalkan isteri tanpa izin, otoriter, berjudi dan mabuk-mabukan, ancaman dengan benda atau senjata api, keluarga suami melakukan teror; 3) penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami; dan 4) penganiayaan seksual, dibagi kepada tiga bentuk *pertama* kekerasan seksual berat berupa a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan, b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan isteri atau pada saat isteri tidak menghendaki, c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan atau menyakitkan, d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu, e. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera, f. Memaksa isteri melakukan anal seks (Memasukkan penis ke dalam anus), oral seks (memasukkan penis ke dalam mulut), g. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara isteri tidak menyanggupinya, h. Penggunaan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan isteri, i. Pemaksaan hubungan seksual pada saat isteri sedang haid/menstruasi; *kedua* kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan (pemaksaan

⁸ Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta, tnp, 1999), hl. 28.

hubungan seksual ketika isteri tidak siap, penyiksaan atau pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki isteri).⁹

MENELUSURI PENYEBAB KDRT

Banyak faktor yang mendorong munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Di antaranya adalah :

- a. Nilai-nilai budaya. Realitas menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Munculnya anggapan bahwa posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki atau berada di bawah otoritas dan kendali laki-laki. Hubungan perempuan dan laki-laki seperti ini telah dilembagakan di dalam struktur keluarga patriarkhal dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan politik dan oleh sistem keyakinan, termasuk sistem religius, yang membuat hubungan semacam itu tampak alamiah, adil secara moral, dan suci. Lemahnya posisi perempuan merupakan konsekuensi dari adanya nilai-nilai patriarki yang dilestarikan melalui proses sosialisasi dan reproduksi dalam berbagai bentuk oleh masyarakat maupun negara. Budaya patriarki telah menempatkan isteri sebagai milik suami sehingga senantiasa harus berada dalam pengawasan suami.
- b. Tatahan hukum yang belum memadai. Aspek-aspek hukum, berupa substansi hukum (*content of law*), aparat penegak hukum (*structure of law*), maupun budaya hukum dalam masyarakat (*culture of law*) ternyata tidak memihak terhadap kepentingan perempuan, terutama dalam masalah kekerasan. KUHP yang menjadi acuan pengambilan keputusan hukum dirasakan sudah tidak memadai lagi untuk *mencover* berbagai realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat.
- c. Kebudayaan mendorong isteri supaya bergantung kepada suami secara ekonomi. Kondisi ini membuat isteri hampir sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Termasuk di dalamnya ketimpangan ekonomi antara suami dan isteri turut menjadi pemicu terjadinya KDRT, di mana lebih banyak para suami yang bekerja dibanding isteri, kebudayaan menyelesaikan konflik/pertengkar rumah tangga dengan cara kekerasan, dan budaya otoritas atau pengambil keputusan di tangan suami.
- d. Persepsi yang keliru. Sebagian masyarakat tidak memandang KDRT sebagai masalah sosial, tetapi persoalan pribadi suami isteri. KDRT adalah aib keluarga yang harus dibungkus rapi. Isteri tidak memiliki keberanian untuk menceritakan/melaporkan tindak kekerasan suaminya kepada pihak berwenang karena berbagai alasan dan pertimbangan. Seperti isteri takut pembalasan suami, tidak ada tempat berlindung, takut dicemooh masyarakat, rasa percaya diri yang rendah, kepentingan anak, dan karena alasan mempertahankan lembaga perkawinan.¹⁰

⁹ Hadijah dan La Jamaa, *Hukum Islam.....* ,hlm. 54-55.

¹⁰ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan.....*1999, hlm. 25-28.

ELEMEN-ELEMEN HUKUM ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Permasalahan yang dielaborasi dalam tulisan ini adalah 3 (tiga) asas dari empat asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, yaitu asas penghormatan hak asasi manusia, asas keadilan dan kesetaraan jender, asas nondiskriminasi dan asas perlindungan korban.

a. Asas Penghormatan Hak Asasi Manusia

Asas pertama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah asas penghormatan hak asasi manusia. Perspektif Islam mengenai hak asasi manusia penting dikemukakan dalam upaya melihat elemen hukum Islam dalam asas ini.

Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntunan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia.

Hak asasi manusia (HAM) dalam Islam telah dibicarakan sejak empat belas tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan oleh adanya Piagam Madinah (*mitsaq Al-Madinah*) yang terjadi pada saat Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Dalam Dokumen Madinah atau Piagam Madinah itu berisi antara lain pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di kota Nabi itu, baik umat yahudi, umat nasrani maupun umat Islam sendiri, adalah merupakan satu bangsa. Dari pengakuan terhadap semua pihak untuk bekerja sama sebagai satu bangsa, didalam piagam itu terdapat pengakuan mengenai HAM bagi masing-masing pihak yang bersepakat dalam piagam itu. Secara langsung dapat kita lihat bahwa dalam piagam madinah itu HAM sudah mendapatkan pengakuan oleh Islam. Islam sebagai agama universal membuka wacana signifikan bagi HAM. tema-tema HAM dalam Islam, sesungguhnya merupakan tema yang senantiasa muncul, terutama jika dikaitkan dengan sejarah panjang penegakan agama Islam.

Hak asasi manusia dalam aturan buatan manusia adalah keharusan (*dharurat*) yang mana masyarakat tidak dapat hidup tanpa dengannya. Para ulama muslim mendefinisikan masalah-masalah dalam kitab Fiqh yang disebut sebagai *Ad-Dharurat Al-Khams*, dimana ditetapkan bahwa tujuan akhir syari'ah Islam adalah menjaga akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia. Islam berbeda dengan sistem lain dalam hal bahwa hak-hak manusia sebagai hamba Allah tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa dan undang-undangnya. Tetapi semua harus mengacu pada hukum Allah.

1. Hak-hak Alamiah

Hak-hak alamiah manusia telah diberikan kepada seluruh ummat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dari unsur yang sama dan dari sumber yang sama pula (lihat QS. 4: 1, QS. 3: 195).

a) Hak Hidup

Allah menjamin kehidupan, diantaranya dengan melarang pembunuhan dan meng-qishas pembunuh (lihat QS. 5: 32, QS. 2: 179). Bahkan hak mayit pun dijaga oleh Allah. Misalnya hadist nabi: *"Apabila seseorang mengkafani mayat saudaranya, hendaklah ia mengkafani dengan baik."* Atau *"Janganlah kamu mencaci-maki orang yang sudah mati. Sebab mereka telah melewati apa yang mereka kerjakan."* (Keduanya HR. Bukhari).

b) Hak Kebebasan Beragama dan Kebebasan Pribadi

Kebebasan pribadi adalah hak paling asasi bagi manusia, dan kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan menjalankan agamanya, selama tidak mengganggu hak-hak orang lain. Firman Allah: *"Dan seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman orang di muka bumi seluruhnya. Apakah kamu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang beriman semuanya?"* (QS. 10: 99). Demikian juga Islam tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada yang thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS 2;256)

c) Hak Bekerja

Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi saw bersabda: *"Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri."* (HR. Bukhari). Dan Islam juga menjamin hak pekerja, seperti terlihat dalam hadist: *"Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya."* (HR. Ibnu Majah).

2. Hak Hidup

Islam melindungi segala hak yang diperoleh manusia yang disyari'atkan oleh Allah. Diantara hak-hak ini adalah :

a) Hak Pemilikan

Islam menjamin hak pemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya, sebagaimana firman Allah: *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal*

kamu mengetahuinya." (QS. 2: 188). Oleh karena itulah Islam melarang riba dan setiap upaya yang merugikan hajat manusia. Islam juga melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usaha yang halal, kecuali untuk kemashlahatan umum dan mewajibkan pembayaran ganti yang setimpal bagi pemiliknya.

b) Hak Berkeluarga

Allah menjadikan perkawinan sebagai sarana mendapatkan ketentraman. Bahkan Allah memerintahkan para wali mengawinkan orang-orang yang bujangan di bawah *perwaliannya* (QS. 24: 32). Allah menentukan hak dan kewajiban sesuai dengan fithrah yang telah diberikan pada diri manusia dan sesuai dengan beban yang dipikul individu. Pada tingkat negara dan keluarga menjadi kepemimpinan pada kepala keluarga yaitu kaum laki-laki. Inilah yang dimaksudkan sebagai kelebihan laki-laki atas wanita (QS. 4: 34). Tetapi dalam hak dan kewajiban masing-masing memiliki beban yang sama. "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya.*" (QS. 2: 228)

c) Hak Keamanan

Dalam Islam, keamanan tercermin dalam jaminan keamanan mata pencaharian dan jaminan keamanan jiwa serta harta benda. Firman Allah: "*Allah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*" (QS. Quraisy: 3-4). Diantara jenis keamanan adalah dilarangnya memasuki rumah tanpa izin (QS. 24: 27).

d) Hak Keadilan

Diantara hak setiap orang adalah hak mengikuti aturan syari'ah dan diberi putusan hukum sesuai *dengan* syari'ah (QS. 4: 79). Dalam hal ini juga hak setiap orang untuk membela diri dari tindakan tidak adil yang dia terima. Firman Allah swt: "*Allah tidak menyukai ucapan yang diucapkan terus-terang kecuali oleh orang yang dianiaya.*" (QS. 4: 148).

e) Hak Saling Membela dan Mendukung

Kesempurnaan iman diantaranya ditunjukkan dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya sebaik mungkin, dan saling tolong-menolong dalam membela hak dan mencegah kedzaliman. Bahkan rasul melarang sikap mendiamkan sesama muslim, memutus hubungan relasi dan saling berpaling muka. Sabda nabi saw: "*Hak muslim terhadap muslim ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantar ke kubur, memenuhi undangan dan mendoakan bila bersin.*" (HR. Bukhari).

f) Hak Keadilan dan Persamaan

Allah mengutus Rasulullah untuk melakukan perubahan sosial dengan mendeklarasikan persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia (lihat QS. Al-Hadid: 25, Al-A'raf: 157 dan An-Nisa: 5). Manusia seluruhnya sama di mata hukum.

Hal ini sebagaimana firman Allah : *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS 49;13)*

b. Asas Keadilan dan Kesetaraan Jender

Asas kedua dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah asas keadilan dan kesetaraan jender. Perspektif Islam mengenai keadilan dan kesetaraan jender dikemukakan di sini dalam upaya melihat elemen hukum Islam dalam asas ini.

Islam membawa keadilan, ide kesetaraan dan persamaan di antara semua manusia. Islam juga menempatkan perempuan pada posisi terhormat, di mana dalam masyarakat jahiliyah posisi kaum perempuan sangat rendah.

Namun kalangan fundamentalis, dengan mengabaikan konteks sosial ayat-ayat Al-Qur`an, menggambarkan laki-laki sebagai makhluk superior atas perempuan--suatu pandangan yang kemudian telah menimbulkan begitu banyak penderitaan di kalangan perempuan Muslim.¹¹ Malahan ironisnya superioritas ini lantas dikristalkan dalam kitab-kitab fiqih yang menjadi sandaran bagi umat Islam.¹² Hal senada juga dikemukakan oleh Masdar F. Mas'udi bahwa dalam kitab-kitab kuning pada umumnya menempatkan laki-laki di atas kaum perempuan.¹³ Dalam shalat misalnya, laki-laki hanya menutup aurat antara pusar dan lutut sementara perempuan menutup seluruhnya kecuali muka dan tangan, laki-laki sebaiknya shalat di masjid sementara perempuan sebaiknya di rumah saja. Demikian juga halnya dalam kebahasaan yang menurut Nasaruddin Umar merupakan bias jender dalam pemahaman teks. Dalam bahasa yang lebih radikal Riffat Hasan menyebutkan bahwa agama telah digunakan sebagai alat penindasan ketimbang sebagai sarana pembebasan. Jender, yang merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural seperti laki-laki dikenal kuat dan rasional sementara perempuan dikenal lemah dan irrasional, sebenarnya tidak mempersoalkan jenis kelamin (*sex*) yang merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, seperti laki-laki memiliki sperma sementara perempuan memiliki rahim, melahirkan dan lain-lain. Perbedaan jender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan jender (*jender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan jender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi

¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, "Pandangan Islam Tentang Jender", dalam Mansour Faqih (et al.), *Membincang Feminisme : Diskursus Jender Perspektif Islam*,: Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hlm. 151-152.

¹² Mai Yamani (ed.), *Feminisme dan Islam*, terj. Purwanto, (Jakarta : IKAPI, 2000), hlm. 37.

¹³ Masdar F. Mas'udi, "Perempuan di antara Kitab Kuning", dalam Mansour Faqih (et all.), hlm. 167-180.

laki-laki dan terutama kepada kaum perempuan.¹⁴ Dalam bahasa Nasaruddin Umar, sebenarnya Al-Qur`an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lain.¹⁵

Kata "jender" sendiri merupakan istilah yang sudah populer di kalangan masyarakat. Kata "jender" berasal dari bahasa Inggris, *jender*, berarti "jenis kelamin". Dalam *Webster`s New World Dictionary*, jender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku". Di dalam *Women`n Study Encyclopedia* dijelaskan bahwa jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips mengartikan jender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan, sementara di Indonesia jender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Lebih jauh, Elaine Showalter sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa jender tidak hanya sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dari konstruksi sosial-budaya akan tetapi jender merupakan konsep analisis (*an analytic concept*) yang dapat menjelaskan sesuatu.¹⁶

Maraknya wacana jender di dunia kontemporer membuat gerakan feminis yang merupakan suatu gerakan yang berangkat dari kesadaran tentang terjadinya penindasan baik fisik maupun mental terhadap perempuan dalam suatu masyarakat, lapangan pekerjaan dan di dalam keluarga, mendapat sambutan masyarakat. Walaupun gerakan feminisme ini ramai diperbincangkan pada tahun 1960-an, namun secara historis gerakan ini mulai berkembang di Barat pada abad ke-18, bersamaan dengan semakin populernya arus pemikiran baru jaman pencerahan (*enlightment*).¹⁷ Semua aliran feminisme yang lahir seperti seperti feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme sosialis, feminisme marxis dan ekofeminisme sepaham bahwa hakikat perjuangan feminisme adalah demi kesamaan, martabat dan kebebasan untuk mengontrol raga dan kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah.¹⁸ Di mata mereka salah satu penyebab munculnya ketidakadilan terhadap perempuan adalah karena masyarakat tidak membedakan antara seks dan jender. Akibat penyamaan ini, sebagaimana telah disebutkan di awal, maka perbedaan jender (*jender differentiation*) dan peran jender (*jender*

¹⁴ Mansour Fakhri, *Menggeser Konsepsi Jender...1996*, hlm. 12.

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Qur`an*, (Jakarta : Paramadina, 1999), hlm. 18-19.

¹⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan.....*, hlm. 33-35.

¹⁷ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Relasi Jender*, (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 118.

¹⁸ Janet A. Kourani dkk. (ed.), *Feminist Philosophies*, (New Jersey : Prentise Hall Inc., 1992), hlm. 16.

role) pun sering dianggap sebagai sesuatu yang kodrat dan tidak bisa dirubah. Padahal, perbedaan dan peran jender tersebut, sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural, sering menimbulkan ketidakadilan jender (*jender inequalities*) yang termanifestasi dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, kekerasan dan beban kerja ganda terhadap perempuan.¹⁹

Dalam perspektif jender, ketidakadilan jender bisa diidentifikasi melalui berbagai manifestasi ketidakadilan, yakni: marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting), pelabelan negatif (*stereotype*), kekerasan (*violence*), dan beban kerja ganda (*double burden*). Inilah kriteria yang menjadi acuan kaum feminis dalam melihat secara kritis setiap aturan sosial tentang relasi laki-laki dengan perempuan, termasuk yang lahir dari doktrin agama.

Pertama, terjadi marginalisasi (peminggiran/proses pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Dalam banyak kasus rumah tangga, bentuk kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan atau isteri adalah membatasi ruang gerak isteri, menghina/mencemooh, mengecilkan peran isteri dan sebagainya. Bentuk marginalisasi lainnya adalah adanya suami yang melarang isterinya untuk membantu beban keluarga dengan bekerja di luar rumah padahal isteri memiliki kapasitas dan potensi untuk itu, baik dari segi skill maupun pendidikannya. Atau suami melakukan penjatahan biaya atau belanja keluarga secara ketat. Hal seperti ini termasuk penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami,²⁰. Tentunya ini merupakan bagian dari KDRT. *Kedua*, terjadi subordinasi (anggapan tidak penting). Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Atau adanya anggapan bahwa isteri sering diidentikkan dengan *konco wingking* atau pelengkap dari kepentingan laki-laki.²¹ *Ketiga*, pelabelan negatif (*stereotype*). Stereotipe dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotipe yang berkembang berdasarkan pengertian jender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, yaitu kaum perempuan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. *Keempat*, kekerasan (*violence*). Berbagai bentuk tidak kekerasan

¹⁹ Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Jender...*1996, hlm. 13-21. Syamsiah Ahmad, "Keperluan Untuk Mengadakan Analisa Secara Spesifik Menurut Jender" dalam T. O. Ihrami, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 171.

²⁰ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan*1999, hlm. 23-24.

²¹ Siti Mufidah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta : Kibar Press, 2007), hlm. 58.

terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan, muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari violence, artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Penganiayaan fisik seperti menampar, pukulan, tendangan, melempar, membenturkan ke tembok; penganiayaan psikis atau emosional seperti intimidasi, ancaman, hinaan, cemoohan, mengecilkan hati isteri. *Kelima*, beban kerja ganda (*double burden*). Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan jender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.²² Perempuan pekerja selain dituntut untuk mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang di masyarakat selalu dipersepsikan sebagai kewajiban isteri-mereka juga harus menunjukkan prestasi kerja yang baik di tempat kerja. Timbullah istilah "beban ganda" bagi perempuan pekerja dan tidak demikian dengan laki-laki. Sebab laki-laki pada umumnya tidak bekerja ganda, tidak dituntut menyelesaikan tugas-tugas di rumah tangga sebagaimana perempuan.²³

c. Nondiskriminasi

Asas ketiga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah asas nondiskriminasi. Perspektif Islam mengenai asas nondiskriminasi dikemukakan di sini dalam upaya melihat elemen hukum Islam dalam asas ini.

Islam adalah agama yang menghapuskan segala bentuk diskriminasi, baik diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin dan sebagainya. Allah Swt mengutus Rasulullah untuk melakukan perubahan sosial dengan mendeklarasikan persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia (lihat QS. Al-Hadid: 25, Al-A'raf: 157 dan An-Nisa: 5). Manusia seluruhnya sama di mata hukum. Hal ini sebagaimana firman Allah : "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (QS 49;13)

²² Mansour Fakih, *Posisi kaum Perempuan Dalam Islam; Tinjauan dari Analisis Gender*, dalam dalam Mansour Faqih (et al.), *Op.Cit.* hlm. 46 – 49.

²³ Siti Mufidah Mulia, hlm. 57.

d. Perlindungan Korban

Asas keempat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah asas perlindungan korban. Hukum pidana Islam menetapkan bahwa perlindungan bagi korban kejahatan/kekerasan bertujuan untuk merealisasikan harapan untuk mendapatkan hak-haknya, di mana hak korban adalah pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang diderita oleh korban, yaitu hukuman qisas, hudud, diyat dan ta'zir. Korban kekerasan diberi hak yang besar dan menentukan dalam menentukan perkara melalui pengadilan (*qadha*).

Setiap manusia termasuk korban dilindungi oleh Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) dan oleh sebab itu apabila dilanggar, maka pihak yang dirugikan (korban kekerasan/kejahatan) diberi hak (kewenangan) terhadap orang yang menimbulkan kerugian (pelaku). Di samping itu, korban memperoleh perlindungan dari *Sulthan* (penguasa), yang meliputi jaminan keselamatan, kesehatan dan sebagainya.

PENUTUP

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejalan dengan semangat hukum Islam. Hukum Islam mengatur tentang kehidupan rumah tangga guna menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Suami, isteri dan anak-anak memiliki peran dan fungsi masing-masing, memiliki hak dan kewajiban yang jika masing-masing menjalankan fungsi dan perannya maka kebahagiaan rumah tangga akan tercapai.

Empat asas yang diusung Undang-undang ini secara substansi sejalan dengan asas hukum Islam di mana Islam menghargai dan menghormati hak asasi manusia, Islam mengedepankan keadilan dan kesetaraan jender, Islam nondiskriminasi dan Islam melindungi anggota rumah tangga yang mengalami tindak kekerasan.

DATAR PUSTAKA

- Ahmad Syamsiah, "Keperluan Untuk Mengadakan Analisa Secara Spesifik Menurut Jender" dalam T. O. Ihrami, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995
- Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : The Asia Foundation, 1999
- Janet A Kourani, dkk. (ed.), *Feminist Philosophies*, New Jersey : Prentise Hall Inc., 1992
- Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, tnp, 1999
- L.A Jamaa, dan Hadijah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dlam Rumah Tangga*, Banten : STAIN Ambon Press, 2007
- Mai Yamani, (ed.), *Feminisme dan Islam*, terj. Purwanto, Jakarta : IKAPI, 2000
- Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Jender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Mansour Fakih, *Posisi kaum Perempuan Dalam Islam; Tinjauan dari Analisis Gender*, dalam dalam Mansour Faqih (et al.), *Membincang Feminisme : Diskursus Jender Perspektif Islam*,: Risalah Gusti, Surabaya, 1996.
- Masdar F. Mas'udi, "Perempuan di antara Kitab Kuning", dalam Mansour Faqih (et all.), *Membincang Feminisme : Diskursus Jender Perspektif Islam*,: Risalah Gusti, Surabaya, 1996
- Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Relasi Jender*, Bandung : Mizan, 1999
- Siti Mufidah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta : Kibar Press, 2007
- Sulistiywati Irianto, "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum Berspektif Feminis)", dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 10 Februari-April, 1999
- Tahido Yanggo, Huzaemah, "Pandangan Islam Tentang Jender", dalam Mansour Faqih (et al.), *Membincang Feminisme : Diskursus Jender Perspektif Islam*,: Risalah Gusti, Surabaya, 1996
- Umar Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina, 1999
- Wignjosoebroto, Soetandyo "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan" Makalah dalam Seminar Nasional "Islam, Seksualitas dan kekerasan terhadap Perempuan" Yogyakarta, 27-29 Juli 2000, tt.